



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 26/1968

20 Nopember 1968

No. 2/Prtr/DPRD-GR/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH UNTUK DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA TENTANG
PERATURAN GADJI PEGAWAI SIPIL DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 No. 24) tentang Peraturan gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 jang disingkat mendjadi PGPS. Tahun 1968 serta segala aturan pelaksanaanja, tambahan2 dan perubahan2 jang telah dan jang akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Djembrana.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan jang dimaksud dalam Peraturan tersebut sebagaimana dibawah ini :

- a. „ Pegawai Negari “
- b. „ Lembaran Negara ”
- c. „ PGPS tahun 1968 ”
- d. „ Anggaran Belandja Negara ”

harus dibatja mendjadi :

- a. „ Pegawai Daerah Kabupaten Djembrana ”
- b. „ Lembaran Daerah Propinsi Bali “

- c. „, Peraturan Daerah Kabupaten Djembrana tanggal 27 Djuni 1968 No. 2/Prtr./DPRDGR/1968 TAHUN 1968.
- d. „, Anggaran Belandja Daerah Kabupaten Djembrana “

Pasal 3.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1968.
- (2) Sedjak mulai berlakunja Peraturan ini, maka segala Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pasal 1 diatas, tidak berlaku lagi.

Negara, 27 D j u n i 1968.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Rojong Kabupaten Djembrana,

Ketua,

t.d.t.

(I Gusti Ketut Sindhya B.A.-)

Mengetahui dan setudju :

Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Djembrana,

t.d.t.

(I N. Tastra B.A.)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tgl. 20 Nopember 1968 No. 53/Des.II/3/19

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Bali

Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 20 Nopember 1968 No. 26 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Bali.

Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)